SKRIPSI

IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL ANAK DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Kajian Kebijakan Publik

Oleh:

MUHAMMAD ARIFIN MAULANA
NIM. E1011211041

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL ANAK DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Kajian Kebijakan Publik

Oleh:

MUHAMMAD ARIFIN MAULANA
NIM. E1011211041

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PANTI SOSIAL ANAK DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

MUHAMMAD ARIFIN MAULANA
NIM. E1011211041

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Prof. Dr. Hj. Sri Haryaningsih, M.Si
NIP. 195709101987032002

Tanggal : 9/3 2026

Dosen Pembimbing Pendamping

Dr. Arifin, M.Ab
NIP. 197105021997021002

Tanggal : 7/3 2026

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) PADA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PANTI SOSIAL ANAK DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

OLEH :

MUHAMMAD ARIFIN MAULANA
NIM. E1011211041

Dipertahankan di	: Pontianak
Pada Hari/Tanggal	: Senin, 6 April 2026
Waktu	: 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang Fisip Untan

Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. Hj. Sri Haryaningsih, M.Si
NIP. 195709101987032002

Sekretaris

Dr. Arifin, M.Ab
NIP. 197105021997021002

Penguji Utama

Dr. Hj. Sri Maryüni, M.Si
NIP. 196503021990022001

Penguji Pendamping

Haunan Fachry Rohilie, S.IP., M.A
NIP. 199003182019031010

DISAHKAN OLEH:

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

Dr. Herlan, S. Sos, M. Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Muhammad Arifin Maulana **:** Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Pada Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Di Provinsi Kalimantan Barat. **SKRIPSI. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Pontianak. 2026.**

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Pada Unit Pelaksanaan Teknis Panti Sosial Anak Di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan metode kualitatif. Adapun penelitian ini mengumpulkan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Kemudian, teknik pengambilan sampel yang digunakan didalam penelitian ini ialah teknik *purposive* dan *accidental.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Pada Unit Pelaksanaan Teknis Panti Sosial Anak Di Provinsi Kalimantan Barat dijumpai permasalahan berupa adanya ketidaksesuaian implementasi dengan Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Permasalahan itu terkait pembagian peran pekerja sosial yang tidak sesuai dengan kompetensi dan tidak memenuhi standar sumber daya manusia, khususnya unsur pimpinan. Kemudian ketiadaannya *Monitoring* pada saat rehabilitasi sosial berlangsung. Permasalahan terakhir ialah fasilitas yang tidak memumpuni dalam mengakomodasi kegiatan rehabilitasi. Saran dari peneliti ialah peksos yang tidak kompeten dan memenuhi standar, harus mengikuti pelatihan formal terkait Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH). Selain itu, terkait fasilitas alangkah lebih baik Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat mempertimbangkan untuk memperbarui fasilitas dan memperluas wilayah Unit Pelaksanaan Teknis Panti Sosial Anak Di Provinsi Kalimantan Barat untuk Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) agar impelementasi program bisa lebih *flawless* dan efektif.

Kata Kunci : Implementasi, Rehabilitasi Sosial, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

ABSTRACT

Muhammad Arifin Maulana: Implementation of the Social Rehabilitation Program for Children in Conflict with the Law (ABH) at the Technical Implementation Unit of the Children's Social Welfare Home in West Kalimantan Province. **THESIS. Public Administration Program. Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Tanjungpura. Pontianak. 2026.**

This thesis aims to describe and analyze the implementation process of the Social Rehabilitation Program for Children in Conflict with the Law (ABH) at the Technical Implementation Unit of the Children's Social Welfare Home in West Kalimantan Province. This study employed a descriptive research design and qualitative methods. Data were collected through interviews, document analysis, and observation. The sampling techniques used in this study were purposive and accidental sampling. The results indicate that the implementation of the Social Rehabilitation Program for Children in Conflict with the Law (ABH) at the Technical Implementation Unit of the Children's Social Welfare Home in West Kalimantan Province faces challenges, specifically a discrepancy between the implementation and the Guidelines for the Social Rehabilitation of Children in Conflict with the Law issued by the Social Welfare Agency. These issues relate to the allocation of social worker roles that do not align with their competencies and fail to meet human resource standards, particularly among leadership personnel. Additionally, there is insufficient monitoring during the social rehabilitation process. The final issue is that the facilities are inadequate for accommodating rehabilitation activities. The researcher recommends that social workers who are not competent or who do not meet the standards undergo formal training on the Social Rehabilitation of Children in Conflict with the Law (ABH). Furthermore, regarding facilities, it would be advisable for the West Kalimantan Provincial Social Services Agency to consider upgrading facilities and expanding the coverage area of the Technical Implementation Unit for Children's Social Shelters in West Kalimantan Province for the Social Rehabilitation of Children in Conflict with the Law (ABH) so that program implementation can be more flawless and effective.

Keywords: Implementation, Social Rehabilitation, Children in Conflict with the Law

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul **"Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Pada Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Di Provinsi Kalimantan Barat"**. Judul ini peneliti pilih karena pengimplementasian Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Di Provinsi Kalimantan Barat, ditemukan beberapa permasalahan.

Perumusan masalah di penelitian ini adalah Bagaimana proses Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti dan pembaca dalam memahami bagaimana implementasi dari sebuah kebijakan/program. Peneliti juga berharap, penelitian ini dapat menjadi sebuah masukan khususnya dalam pelaksanaan implementasi program pada tempat penelitian ini dilaksanakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Peneliti mendeskripsikan dan menganalisa keadaan di lapangan secara langsung demi mendapatkan data yang akurat terkait objek penelitian, dengan begitu peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung di lokasi penelitian mengenai Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Di Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil penelitian ini berdasarkan analisis yang menggunakan teori Charles O. Jones yang terdiri dari 3 (tiga) pilar yaitu: pengorganisasian, Interpretasi dan penerapan. Selama proses Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Di Provinsi Kalimantan Barat sudah cukup baik dengan dilaksanakannya pemenuhan hak-hak *client* sebagai seorang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH). Meskipun begitu, masih ada permasalahan-permasalah yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Permasalahan tersebut seperti pembagian peran yang mana ditemukannya inkompetensi seorang pekerja sosial sebagai impelementor Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH). Hal ini mempertaruhkan efektifitas Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini juga mempengaruhi interpretasi pekerja sosial terhadap pengimpelementasian Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH). *Monitoring*, tidak berjalan dengan menanggapi bahwa kegiatan tersebut sebagai rutinitas pimpinan terdahulu yang tidak perlu dijalani lagi, meskipun *monitoring* sudah ditetapkan sebagai standar pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang tercantum di Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Di Provinsi Kalimantan Barat**,** juga menghadapi masalah-masalah terkait penyediaan fasilitas

yang layak kepada *client* Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH). Bukan tanpa alasan, permasalahan ini disebabkan oleh kurangnya pendanaan terkait fasilitas-fasilitas pendukung Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) serta ketersedian wilayah pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang minim.

Saran yang dapat peneliti berikan ialah bagi pekerja sosial yang masih kurang kompeten diharapkan mengikuti pelatihan-pelatihan formal, terkait pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) serta pengajuan pengadaan fasilitas-fasilitas baru kepada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat sebagai pemenuhan hak-hak *client* beserta perluasan wilayah pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH).

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Muhammad Arifin Maulana
Nomor Mahasiswa	: E1011211041
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis merupakan hasil karya saya sendiri, bukan dibuat oleh orang lain dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Program Studi, Fakultas atau Perguruan Tinggi yang lain dan sepanjang pengetahuan saya skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis sebagai acuan kutipan dalam skripsi ini dan telah saya sebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Pontianak, 31 Maret 2026
Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD ARIFIN MAULANA
NIM. E1011211041

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"Hang in there!"

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Orang tua, Bapak **Muhammad Ilham** dan Ibu **Ratna Sari**. Saudara kandung, **Ahmad fahry Abdillah** dan **Muhammad Aqil Ramadhan**. Keluarga saya yang telah mencintai, serta menyayangi saya. Terima kasih atas doa, kasih sayang dan dukungan yang tak terhingga yang telah saya terima selama ini. Dengan dukungan mereka, saya bisa sampai di titik ini. Semoga kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan dan umur yang panjang menyertai keluarga saya, agar mereka bisa menyaksikan saya melanjutkan hidup ketahap yang selanjutnya.
2. **Teman-teman seperjuangan**, yang telah mau menerima saya sebagai seorang teman, serta menjadi *rival* bayangan saya, mendorong saya untuk terus berubah

dan berkembang menjadi versi terbaik saya. Maaf jika telah menjadikan kalian antagonis di kehidupan saya dan terima kasih atas kontribusinya.

3. Seseorang yang spesial, **Wulandari**. Wanita yang memutuskan untuk menerima, mencintai dan merubah saya menjadi seseorang yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi cahaya di kehidupan saya, membangkitkan bara api yang sudah redup di jiwa ini dan memberikan saya alasan untuk terus berjuang. Tak disangka-sangka seorang pemurung seperti saya, dipertemukan dengan seseorang yang bisa menghiasi wajah saya dengan senyuman disetiap harinya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, semoga kita terus melangkah bersama hingga akhir.

4. Dan tentu saja diri saya sendiri, **Muhammad Arifin Maulana.** Selama 22 tahun saya hidup, satu persatu *milestone* kehidupan telah saya capai, dan ini adalah salah satunya. Perjalanan menuju titik ini merupakan *once in a lifetime experience*. Terima kasih atas perjuangannya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya peneliti bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan tepat waktu. Adapun judul yang peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Pada Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Di Provinsi Kalimantan Barat.

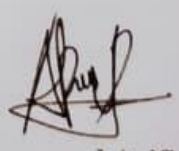
Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang peneliti miliki dan bantuan dari beberapa referensi. Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada peneliti. Untuk itu, perkenankanlah peneliti mengungkapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Ira Patriani , S.IP, M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
3. Dr. Yulius Yohanes, M.Si., selaku koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
4. Prof. Dr. Hj. Sri Haryaningsih, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr. Arifin, M.Ab., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, serta memberikan masukan-masukan dalam penulisan skripsi ini.

5. Dr. Hj. Sri Maryuni, M.Si selaku Dosen Penguji Utama dan Haunan Fachry Rohilie, S.IP., M.A selaku Dosen Penguji Pendamping yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri ujian skripsi penelitian ini,
6. Drs. Sukamto, M.Si. dan Silverius Tey Seran, S.STP, M.A.P., selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama peneliti menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.
7. Wakil Dekan, Staf Jurusan Ilmu Administrasi, Bapak/Ibu Dosen, staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
8. Kepala kantor beserta staf pegawai kantor Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan data dan informasi pendukung yang diperlukan peneliti dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata peneliti mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Pada Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Di Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, 31 Maret 2026



Muhammad Arifin Maulana
NIM. E1011211041

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
ABSTRACT ..... **v**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **vi**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ix**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **x**
KATA PENGANTAR ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Penelitian 1
1.2. Identifikasi Masalah 12
1.3. Fokus Penelitian 12
1.4. Rumusan Masalah 12
1.5. Tujuan Penelitian 12
1.6. Manfaat Penelitian 13
1.6.1. Manfaat Teoritis 13
1.6.2. Manfaat Praktis 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**
2.1. Kebijakan Publik 14
2.2. Implementasi Kebijakan Publik 18
2.2.1. Proses Implementasi Kebijakan Publik 20
2.2.1.1. Pengorganisasian 20
2.2.1.2. Intrepetasi 22
2.2.1.3. Penerapan 24
2.3. Rehabilitasi Sosial 24
2.4. Hasil Penelitian Yang Relevan 25
2.5. Kerangka Berfikir 27
2.6. Pertanyaan Penelitian 28
BAB III METODE PENELITIAN **29**
3.1. Jenis Penelitian 29
3.2. Langkah-Langkah Penelitian 30
3.3. Lokasi Penelitian 31
3.4. Waktu Penelitian 32

3.5. Subjek dan Objek Penelitian 32
3.5.1. Subjek Penelitian 32
3.5.2. Objek Penelitian..... 33
3.6. Teknik Pengumpulan Data..... 34
3.7. Instrumen atau Alat Pengumpulan Data 35
3.8. Analisis Data 36
3.8.1. Keabsahan Data 36
3.8.2. Teknik Analisis Data 37
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 41
4.1. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Barat..... 41
4.2. Visi dan Misi Kalimantan Barat 42
4.3. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Provinsi Kalimantan Barat 43
4.3.1. Kedudukan..... 43
4.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi..... 43
4.3.3. Rencana Strategis..... 44
4.3.4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja..... 46
4.3.4.1. Struktur Organisasi 46
4.3.4.2. Tata Kerja..... 49
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 54
5.1. Hasil Penelitian..... 54
5.1.1. Pengorganisasian Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) 54
5.1.2. Interpretasi Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) 61
5.1.3. Penerapan Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) 66
5.1.4. Analisis..... 71
BAB VI PENUTUP 80
6.1. Simpulan..... 80
6.2. Saran 82
6.3. Keterbatasan Penelitian 84

DAFTAR PUSTAKA..... 86
LAMPIRAN..... 90

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. **Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Provinsi Kalimantan Barat per Januari-Desember 2024 ..... 4**

Tabel 1.2. **Rekap *Client* Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Provinsi Kalimantan Barat periode 2024 ..... 5**

Tabel 2.1. **Penelitian Yang Relevan 26**

Tabel 3.1. **Waktu Penelitian 32**

Tabel 4.1. **Jumlah Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa di Kalimantan Barat 28**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. ***Cover*** **"Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial" 6**

Gambar 1.2. **Standar sumber daya manusia, "Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial" 7**

Gambar 1.3. ***Monitoring*****, "Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial" 9**

Gambar 1.4. ***Top View*** **Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Provinsi Kalimantan Barat 10**

Gambar 4.1. **Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Provinsi Kalimantan Barat 48**

Gambar 5.1. **Gerbang masuk ke dalam kantor dan asrama** ***client*****..... 66**

Gambar 5.2. ***Lobby*** **kantor 66**

Gambar 5.3. **Ruang khusus** ***Workshop*****..... 68**

Gambar 5.4. **Kegiatan** ***Workshop*** **pertukangan..... 68**

Gambar 5.5. **Standar sumber daya manusia, "Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial"..... 69**

Gambar 5.6. **Ketentuan Rehabilitasi Sosial ABH, Terapi Mental dan Spiritual..... 74**

Gambar 5.7. **Salah satu kutipan ayat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tentang pelayanan publik 74**

Gambar 5.8. **Ketentuan Rehabilitasi Sosial ABH, Terapi Psikososial Aspek Afektif..... 74**

Gambar 5.9. **Ketentuan Rehabilitasi Sosial ABH, Monitoring 76**

Gambar 5.10. **Kegiatan outdoor sekaligus bermain games bersama staff UPT,** ***client*** **rehabilitasi dan anak panti..... 78**

Gambar 5.11. **Bimbel Kerohanian, dipimpin oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak..... 79**

Gambar 5.12. ***Top View*** **Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Provinsi Kalimantan Barat 80**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penelitian

Anak sebagai titipan dari tuhan yang maha kuasa, merupakan harta berharga yang akan menjadi penerus generasi yang akan mendatang. Tercantum didalam Undang undang No 35 tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang ini juga berisi hal-hal terkait hak perlindungan anak. Ini mengimplikasikan bahwa selain orang tua, negara juga memiliki tanggung jawab dalam menjalani tugas melindungi anak serta hak hak yang mereka pantas dapatkan.

Anak sebagai penerus generasi bangsa, keberlangsungan dan kualitas hidup mereka tidak dapat di sepelekan. Pertumbuhan fisik dan psikologis yang akan mencetak mereka menjadi seseorang yang seperti apa di masa depan. Semakin baik pertumbuhan anak secara fisik dan psikologis maka mereka akan menjadi orang yang budiman dan dapat memaksimalkan potensi serta talenta yang mereka miliki. Dengan ini keberlangsungan dan kualitas hidup mereka dimasa depan akan terjamin. Tentu saja selain menguntungkan untuk anak itu sendiri, negara juga diuntungkan dengan tersedianya sdm-sdm berkualitas yang akan membangun dan memimpin negara menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Namun, hal tersebut hanya akan terwujud jika mereka mendapatkan perhatian dan pengawasan yang layak dalam proses pertumbuhannya. Faktor internal dan

eksternal sangat mempengaruhi pertumbuhan mereka, jika tidak diawasi dengan baik akan menimbulkan masalah dan penyimpangan pada anak.

Pergaulan bebas merupakan salah satu *output* dari kurangnya pengawasan terhadap anak. Menurut kartono, pergaulan bebas merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, akibatnya perilaku menyimpang. Sementara itu B. Simanjuntak (Fadli dkk. 2021, 26) mengemukakan bahwa pergaulan bebas merupakan sebuah proses interaksi antara seseorang dengan orang lain tanpa mengikatkan diri pada aturan aturan baik undang undang, hukum agama serta adat kebiasaan. Pergaulan bebas yang dimaksud dapat berupa merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, tawuran, konsumsi obat obatan terlarang sampai melakukan seks bebas. Dikutip dari kemendikbud.go.id, pergaulan bebas ini timbul bersanding dengan faktor faktor sebagai berikut

1. Tingkat pendidikan keluarga yang kurang mampu
2. *Broken home*
3. Ekonomi keluarga
4. Kondisi lingkungan
5. Penyalahgunaan internet

Faktor faktor diatas merupakan sedikit dari banyak faktor yang bisa memunculkan pergaulan bebas di masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, selain dari faktor lingkungan, penyimpangan dalam pergaulan bebas muncul dari diri anak

sendiri yang mana mereka masih belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, semakin memperkuat pentingnya pengawasan pada anak.

Pergaulan bebas bisa menjadi titik awal kehancuran masa depan anak. Seperti yang sudah B. Simanjuntak kemukakan diatas yang menyinggung bahwa pergaulan bebas ini mengabaikan aturan-aturan yang ada di masyarakat, yang menyebabkan munculnya rasa tidak nyaman di masyarakat. Dengan adanya aturan yang dilanggar, berarti ada juga sanksi yang harus ditanggung. Dari berupa sanksi ringan di masyarakat sampai ke sanksi berat yang ditangani oleh lembaga peradilan.

ABH (anak yang berhadapan dengan hukum), dapat di definisikan sebagai anak dibawah umur yang terlibat dengan konflik yang berujung dengan hukum pidana. Di dalam permensos nomor 9 tahun 2015, pasal 1 ayat 5 yang menjelaskan rentang umur yang dikategorikan sebagai ABH yaitu mulai dari umur 12 tahun dan belum menyentuh umur 18 tahun. ABH yang dimaksud tidak hanya pelaku tindak pidana namun korban dan saksi juga dikategorikan sebagai ABH. Tindakan hukum juga diberikan kepada ABH yang tentu saja berbeda dengan orang dewasa (diatas umur 18 tahun). Salah satu contohnya adalah dilakukannya diversi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara damai antara keluarga pelaku dan korban dengan sayarat-syarat tertentu. Jika diversi berhasil maka hak kemerdekaan anak tidak akan dirampas dan hanya akan mengikuti pelatihan atau pendidikan di LPKS maksimal selama 3 bulan atau pelayanan masyarakat. Diversi adalah salah satu hal yang bisa didapatkan ABH, karena bagaimanapun juga kebebasan merupakan salah satu hak milik anak yang dilindungi oleh negara.

Pemerintah membentuk sebuah program Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai upaya perjuangan terhadap hak-hak yang dimiliki anak. Di dalam program ini ABH akan menjalankan assesment-assesment yang diberikan oleh pelaksana rehabilitasi sebagai bentuk bimbingan sosial dan penyelesaian masalah, sebagaimana sesuai dengan hak-hak yang dimiliki anak. Program ini dijalankan oleh Dinas Sosial dibawah naungan bupati dan kementrian sosial.

Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum khususnya Provinsi kalimantan barat terdiri dari 14 kabupaten/kota yang ikut serta dalam menjalankan upaya rehabilitasi ABH. Dari ke-14 kabupaten/kota masing-masing daerah memiliki kasus ABH yang tercatat di Pengadilan Negeri yang ada di provinsi kalimantan barat. Data mengenai kasus ABH diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam jangka waktu Januari tahun 2024 sampai dengan Desember tahun 2024 yang diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1.

Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)
Provinsi Kalimantan Barat per Januari-Desember 2024

NO	Pengadilan Negeri	Kasus
1	Sambas	13
2	Mempawah	14
3	Sanggau	11
4	Ketapang	18
5	Sintang	8
6	Bengkayang	6

7	Pontianak	12
8	Singkawang	7
Total Kasus		**89**

Sumber : putusan3.mahkamahagung.go.id, 2024

Dengan banyaknya kasus yang terjadi, ini kewajiban bagi pemerintah provinsi kalimantan barat untuk menangani kasus-kasus tersebut. Salah satu contoh yang dapat diambil ialah pelaksanaan rehabilitasi yang berlangsung di Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Provinsi Kalimantan Barat. UPT ini merupakan salah satu unit pelaksana yang ada dibawah naungan dinas sosial provinsi kalimantan barat. Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Provinsi Kalimantan Barat mengemban tugas pelaksanaan yang berfokus kepada anak dibawah umur, salah satunya pelaksanaan program rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum.

Tabel 1.2.

Rekap *Client* Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)
Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Provinsi Kalimantan Barat
periode 2024

NO	Inisial	Asal	Umur	Tanggal lahir	Kasus
1	S.	Mempawah	19 tahun	11 Oktober 2005	Narkotika
2	V.	Pontianak	18 tahun	30 Januari 2006	Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur
3	N.	Pontianak	19 tahun	16 November 2005	Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur
4	A.	Pontianak	21 tahun	06 Juni 2003	Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur
5	V. F.	Pontianak	20 tahun	11 Februari 2006	Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur
6	F.	Dusun Pakan	16 tahun	14 Desember 2008	Pencurian
7	R.	Mempawah	20 Tahun	07 September 2004	Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur
8	F. A. R.	Pontianak	19 tahun	16 Juli 2005	Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur

9	M. Y.	Pontianak	17 tahun	15 Januari 2007	Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur
10	H.	Pontianak	19 tahun	05 Agustus 2005	Pencurian
11	A. H.	Sungai Kakap	20 tahun	04 April 2004	Kecelakaan Lalu Lintas

Sumber :UPT Panti Sosial Anak Provinsi Kalimantan Barat, 2024

Pada pelaksanaannya, program rehabilitasi ini diharuskan mengikuti ketentuan-ketentuan rehabilitasi yang sudah ditentukan oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia. Ketentuan ini tertulis di dalam "Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial" yang sudah disusun sedemikian rupa untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi.

Gambar 1.1.

***Cover* "Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial"**



Sumber: kemensos.go.id, 2025

Namun, peneliti menemukan adanya kejanggalan dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Provinsi Kalimantan Barat. Kejanggalan yang muncul memiliki

alasannya masing-masing seperti pengambilan keputusan yang kurang tepat, sampai ke kondisi yang mana diluar kemampuan peksos (pekerja sosial) selaku implementor.

Dalam menangani rehabilitasi, peksos sebagai pelaksana diharuskan memiliki kompetensi, pemahaman dan pengalaman dalam menangani individu yang bermasalah. Jika kita membicarakan rehabilitasi sosial yang mana menangani masalah sosial dengan manusia sebagai individu yang harus dibina, syarat tersebut merupakan hal yang krusial dalam proses rehabilitasi. Ditambah lagi jika individu yang dibina ialah seorang anak, yang mana sangat sensitif dan rapuh secara mental dan fisik jika tidak ditangani dengan benar. Syarat ini juga tertulis didalam "Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial" sebagai salah satu syarat dan standar dalam menjalani LPKS.

Gambar 1.2.

Standar sumber daya manusia,
"Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial"

Standar sumber daya manusia, terdiri dari:

a. Unsur pimpinan

   Unsur pimpinan terdiri dari kepala LPKS dan kepala-kepala unit yang memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan pekerjaan sosial atau memahami Rehabilitasi Sosial bagi ABH.

b. Unsur operasional

   1) Pendamping Rehabilitasi Sosial

      Pendamping Rehabilitasi Sosial adalah Pekerja Sosial dan TKS yang terlibat dalam penanganan ABH dan sudah terlatih dalam bidang tersebut, seperti Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos).

Sumber: kemensos.go.id, 2025

Peneliti menemukan bahwa salah satu staff Rehabilitasi Sosial yang bertanggungjawab mengepalai rehabilitasi sosisal ABH mengaku pada saat mulai menjabat, tidak ada menjalani pelatihan resmi terkait pekerja sosial maupun rehabilitasi sosial, khususnya ABH. Beliau mendapatkan jabatan tersebut karena dinilai memiliki pengalaman sebagai seorang motivator dan instruktur selama 7 tahun, yang beliau emban sebelum menjabat di Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Provinsi Kalimantan Barat. Beliau juga mengaku bahwa belum pernah memiliki pengalaman dalam menangani ABH sebelumnya dan mempelajari pengetahuan yang beliau perlukan secara otodidak.

Rehabilitasi sosial secara definisi dapat diartikan sebagai sebuah usaha yang dilakukan demi mengembalikan dan memperbaiki kemampuan fisik dan mental seseorang agar bisa kembali bersosialisasi kepada masyarakat. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa dalam sebuah kegiatan rehabilitasi terdapat sebuah proses *recovery* yang menjadi sebuah sasaran rehabilitasi sosial.

Dari proses *recovery* ini dapat dilihat perubahan-perubahan yang terjadi, dari buruk menjadi baik dan sebaliknya atau kemungkinan terburuk tidak ada perubahan bahkan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Hal-hal ini dapat diawasi perubahannya dengan melakukan monitoring dan dokumentasi.

Dokumentasi dan *monitoring* juga menjadi bagian yang krusial dalam menjalankan rehabilitasi sosial apalagi jika ini menyangkut ABH yang tujuan akhirnya untuk me-*recover* posisi mereka di dalam tatanan masyarakat dan menjadikan mereka individu yang lebih baik. Setiap perubahan harus didokumentasikan dan dimonitor, selain untuk pertanggungjawaban, hasil dokumentasi dan monitoring bisa dijadikan bahan *study* demi membantu peksos menentukan keputusan terbaik yang dapat diambil bagi ABH. Mengetahui bahwa setiap individu itu unik, memiliki preferensi dan sifatnya masing-masing, dengan adanya dokumentasi dan monitoring, pendekatan yang lebih personal bisa diambil.

Gambar 1.3.

***Monitoring*,**

“Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”

a. Monitoring

LPKS melakukan monitoring secara berkala dan monitoring khusus sesuai kebutuhan.

Penerapan standar:

1) Memiliki instrumen monitoring;
2) Memiliki peran-peran yang jelas dalam melakukan monitoring;
3) Memiliki laporan tertulis hasil monitoring;
4) Memiliki dokumentasi kegiatan monitoring.

Sumber: kemensos.go.id, 2025

Peneliti juga menemukan bahwa kegiatan rehabilitasi sosial ABH dalam pelaksanaannya telah terjadi beberapa kali perubahan seiring dengan pergantian kepemimpinan, khususnya kepala seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Tuna Sosial. Kegiatan rehabilitasi ABH dokumentasi dan monitoring merupakan salah satu rutinitas yang mereka lakukan untuk mencatat perkembangan ABH dari waktu ke waktu. Namun semenjak pergantian kepala seksi pada tahun 2023, kegiatan tersebut sudah tidak dilakukan lagi. Sangat disayangkan dikarenakan dokumentasi dan monitoring salah satu standar pelaksanaan rehabilitasi sosial.

Segala sesuatu yang direncanakan tidak akan menjadi apa-apa jika tidak dilakukan, sama halnya dengan kebijakan. Demi me-*recover* posisi ABH ke dalam masyarakat, rehabilitasi sosial menjadi salah satu upaya yang dilakukan demi mewujudkan hal tersebut. Rangkaian rutinitas dan kegiatan yang bisa menunjang hal tersebut telah direcanakan dan disusun sedemikian rupa untuk memaksimalkan proses implementasi rehabilitasi sosial ABH. Kegiatan tersebut

seperti pemenuhan gizi seimbang, pemeriksaan kesehatan, kegiatan rekreatif, pendidikan, terapi, pelatihan keterampilan dll.

Hal-hal diatas sangatlah menjanjikan bagi sebuah kebijakan. Namun, pada kenyataannya tidak semua hal diatas dapat secara merata diwujudkan. Nyatanya sebuah kebijakan akan sangat berbeda pelaksanaanya di tiap-tiap daerah. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti ketersediaan sumberdaya dan lingkungan masyarakat.

Gambar 1.4.

***Top View* Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Provinsi Kalimantan Barat**



Sumber: google.com/maps, 2025

Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial, ada rutinitas-rutinitas yang dilakukan demi memenuhi hak-hak seorang anak. Rutinitas ini dilakukan setiap hari sampai masa rehabilitasi selesai. Meliputi bimbingan belajar, bimbingan spiritual dan psikologis serta keterampilan. Namun untuk beberapa rutinitas tidak dapat dilakukan dengan maksimal, mengingat adanya keterbatasan fasilitas. Salah satu masalah yang sedang dihadapi di Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Provinsi Kalimantan Barat ialah wilayahnya yang sempit. Hal ini sangat membatasi ruang gerak kegiatan rehabilitasi sosial. Pada saat ini hanya ada satu ruang khusus untuk keterampilan yaitu *workshop* pertukangan yang mana membatasi pilihan dan ragam *skill* yang bisa mereka kuasai selama masa rehabilitasi sosial.

Berdasarkan uraian permasalah yang telah peneliti sebutkan diatas, peneliti tertarik untuk menulis penelitian dengan judul, **"Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Pada Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak di Provinsi Kalimantan Barat."**

1.2. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah yang ada di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian pelaksanaan program rehabilitasi dengan ketentuan pedoman rehabilitasi sosial ABH
2. Tidak adanya kegiatan *monitoring* dari pelaksana rehabilitasi

3. Fasilitas yang minim dan kurang layak untuk mengakomodasi pelaksanan program rehabilitasi

1.3. Fokus penelitian

Pada penelitian ini, peneliti membatasi masalah pada proses Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Pada Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini difokuskan kepada pelaksanaan program tersebut.

1.4. Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi dan fokus masalah diatas, peneliti mengangkat rumusan masalah:

"Bagaimana proses Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pada Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak (ABH) Di Provinsi Kalimantan Barat?"

1.5. Tujuan penelitian

Pada penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti susun, terdapat tujuan yang ingin peneliti capai. Tujuan tersebut adalah "untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Pada Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak di Provinsi Kalimantan Barat".

1.6. Manfaat penelitian

1.6.1. Manfaat teoritis

Dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang dapat di manfaatkan untuk memperkaya wawasan, khususnya dalam ilmu implementasi kebijakan publik

1.6.2. Manfaat praktis

Peneliti berharap, hasil dari penelitian ini dapat membantu peneliti dan pembaca dalam memahami bagaimana implementasi dari sebuah kebijakan/program. Peneliti juga berharap, penelitian ini dapat menjadi sebuah masukan khususnya dalam pelaksanaan implementasi program pada tempat penelitian ini dilaksanakan. Memperbaiki kualitas pelaksanaan rehabilitasi dengan harapan tercapainya tujuan program.